

#### PERATURAN BUPATI TABANAN

## NOMOR 87 TAHUN 2019 TENTANG

## TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI TABANAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
- 3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
- 4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 7. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 8. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya.

- 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 11. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

# BAB II

## TATA CARA PENGALOKASIAN

#### Pasal 2

- (1) Pemberian ADD, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri.
- (2) ADD, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBDesa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (3) ADD, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah diberikan kepada semua desa yang telah definitif yang telah mendapatkan kode desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) ADD, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dikelola secara tertib, taat pada ketentuan Peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan :
  - a. kebutuhan penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa; dan
  - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang besaran dan rincian ADD setiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut :
  - a. penghasilan tetap *Perbekel* sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) /orang/bulan;
  - b. penghasilan tetap Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/bulan;
  - c. penghasilan tetap kepala urusan/kepala seksi sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) /orang/bulan;
  - d. penghasilan tetap *Kelian Banjar Dinas* sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) /orang/bulan; dan
  - e. penghasilan tetap unsur staf sebesar Rp.2.025.000, 00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah )/orang/bulan.

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 pada ayat (2), *Perbekel* dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penghasilan lain yang sah.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBDesa dan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Tunjangan *Perbekel* sebesar Rp. 1.000.000, 00 (satu juta rupiah) /orang/bulan ;
  - b. Tunjangan Sekretaris Desa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) /orang/bulan ; dan
  - c. Tunjangan Kepala Urusan / Kepala Seksi / *Kelian Banjar Dina*s sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) / orang/bulan.

#### Pasal 6

Selain *Perbekel* dan Perangkat Desa, BPD diberikan tunjangan BPD yang bersumber dari ADD dengan rincian sebagai berikut :

- a. tunjangan ketua BPD sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)/orang /bulan; dan
- b. tunjangan wakil ketua/sekretaris/anggota BPD sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)/orang/bulan.

- (1) Perbekel, Perangkat Desa dan/atau pihak lain dalam keanggotaan sebagai panitia/tim/narasumber/pelatih untuk melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan desa,pembangunan Desa dan/atau pelatihan desa dapat diberian honorarium yang bersumber dari APBDesa dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Honorarium PKPKD ( Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa ) setinggi tingginya Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) /orang/bulan.
  - b. Honorarium PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa):
    - 1. koordinator setinggi-tingginya Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/bulan; dan
    - 2. Anggota / pelaksana kegiatan setinggi-tingginya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) / orang/bulan.
  - c. Bendahara setinggi-tingginya Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/bulan.
  - d. honorarium TPK (Tim Pengelola Kegiatan):
    - 1. ketua setinggi-tingginya Rp.500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah)/orang/bulan;
    - 2. sekretaris setinggi-tingginya Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/orang/bulan; dan
    - 3. anggota setinggi-tingginya Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/orang/bulan.
  - e. honorarium Tim/panitia lainnya:
    - 1. penanggung jawab/penasehat/pembina setinggitingginya Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/orang/bulan;
    - 2. ketua/koordinator setinggi-tingginya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/orang/bulan;
    - 3. sekretaris setinggi-tingginya Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/orang/bulan; dan
    - 4. anggota setinggi-tingginya Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) /orang/bulan.
  - f. honorarium narasumber/pelatih/ahli dan sejenisnya:
    - 1. golongan IV setinggi-tingginya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) /orang/jam pelajaran ;
    - 2. golongan III setinggi-tingginya Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/orang/jam pelajaran ; dan
    - 3. golongan II/non golongan/professional setinggitingginya Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/orang/bulan.

- (2) Perbekel, Perangkat Desa dan/atau pihak lain dalam rangka menjalankan tugas dinas demi kepentingan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa diberikan perjalanan Dinas Dalam Daerah dan perjalanan dinas luar daerah diatur sebagai berikut:
  - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang diatur sebagai berikut:
    - 1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dari Desa ketempat dalam wilayah Kecamatan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)/ orang/ hari.
    - 2. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dari Desa ke luar wilayah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)/orang/hari; dan
    - 3. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dari Desa ke luar wilayah Kabupaten dalam Wilayah Provinsi sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)/orang/hari.
  - b. Perjalanan dinas luar daerah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pemerintah Kabupaten dengan rincian penggolongan sebagai berikut :
    - 1. *Perbekel* disetarakan dengan tingkat golongan D/golongan III ; dan
    - 2. Perangkat Desa dan/atau pihak lain disetarakan dengan tingkat golongan E/golongan II.

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan dalam APBD Kabupaten, Dana bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada desa setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi Daerah.
- (3) Pengalokasian Bagi dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan :
  - a. 60 % (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa ; dan
  - b. 40 % (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi desa masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang besaran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah masing-masing desa setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Pengelolaan ADD, Bagian dari Hasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBD Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (2) Pengelolaan ADD, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBD kabupaten merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa.
- (3) Seluruh kegiatan yang didanai dari ADD, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.
- (4) Seluruh kegiatan yang didanai dari ADD, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

## BAB III PENGGUNAAN

## Pasal 10

- (1) Penghasilan tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD dengan mempertimbangkan proporsional, jumlah penduduk, Rumah Tangga Miskin, Indeks Kesulitan geografis dan kompleksitas jumlah Aparat Desa.
- (2).ADD Selain dipergunakan untuk penghasilan tetap Perbekel dan Perangkat Desa dan tunjangan BPD, digunakan untuk membiayai belanja bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan Pembangunan Desa, bidang pembinaan Kemasyarakatan Desa. bidang Pemberdayaan dan Masyarakat Desa.
- (3) Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah digunakan untuk membiayai belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa dan Bidang pemberdayaan masyarakat Desa.

- (1) Penggunaan ADD, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam Rencana.
- (2) Penggunaan ADD, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah digunakan untuk belanja bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan Pembangunan Desa, bidang pembinaan Kemasyarakatan Desa, bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam rincian kegiatan.

#### BAB IV

## TATA CARA PENYALURAN

#### Pasal 12

- (1) Penyaluran ADD dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa.
- (2) Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa
- (3) Penyaluran ADD, Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara bertahap.

#### Pasal 13

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan secara bertahap setiap bulan pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan secara bertahap setiap triwulan pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
  - a. tahap I bulan Maret;
  - b. tahap II bulan Juni;
  - c. tahap III bulan September; dan
  - b. tahap IV bulan Desember.

#### Pasal 14

Penyaluran ADD, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari RKUD ke rekening kas Desa (RKD) dilakukan setelah APBDesa ditetapkan.

#### BAB V

### PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

- (1) Untuk kepentingan pengawasan, semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya ADD, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicatat dan dibukukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk pelaksanaan APBDesa, Kaur Keuangan melaksanakan fungsi Bendahara.
- (3) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh staf /operator yang ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel* untuk kelancaran pelaksanaan tugas kebendaharawanan.

- (4) Dokumen yang digunakan Bendahara dalam melakukan penatausahaan ADD, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri dari :
  - a. Buku Kas Umum;
  - b. Buku Pembantu Bank;
  - c. Buku Pembantu Pajak
  - d. Ringkasan Pengeluaran per-rincian obyek; dan
  - e. Format Laporan Penyerapan Dana.
- (5). Setiap Pengeluaran Kas atas ADD, bagi hasil pajak Daerah dan retribusi daerah harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (6). Bendahara mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran kas atas ADD, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke dalam Buku Kas Umum, Kas Masuk dicatat pada sisi penerimaan dan kas keluar dicatat pada sisi pengeluaran.
- (7). Setiap pemotongan dan penyetoran pajak-pajak atas pengeluaran kas yang menggunakan ADD, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bendahara wajib mencatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Pajak.
- (8). Setiap pengeluaran kas yang menggunakan ADD, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang digunakan untuk membeli barang wajib dikenakan Pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (9). Pemotongan Pajak sebagai mana dimaksud ayat (8) agar disetor ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank Pemerintah setempat.
- (10). Buku Kas Umum ditutup setiap akhir bulan dengan persetujuan *Perbekel*.

- (1) Bendahara setiap bulan wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana ADD, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan membuat laporan pertanggungjawaban (SPJ) kepada *Perbekel* dengan melengkapi :
  - a. Buku Kas Umum;
  - b. Ringkasan Pengeluar per-rincian obyek belanja yang dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah;
  - c. Bukti atas penyetoran PPN/PPh yang sudah di setor ke Kas Negara; dan
  - d. Register Penutupan Kas.
- (2) Bendahara wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana ADD, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai mana dimaksud ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (3) Untuk tertibnya laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran, penggunanaan dana ADD, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap akhir agar disampaikan dalam Laporan Pertanggungjawaban APBDesa.

## BAB VI PELAPORAN

#### Pasal 17

- (1) *Perbekel* menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati semester pertama yang terintegrasi dengan laporan realisasi APBDesa semester pertama.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 18

Dalam hal *Perbekel* tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Bupati dapat menunda penyaluran ADD, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan ADD, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### BAB VII

## PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1). Pemerintah Daerah dan Camat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan ADD, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2). Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. penyaluran ADD, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari RKUD ke rekening kas Desa;
  - b. penyampaian laporan realisasi; dan
  - c. SiLPA ADD, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3). Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap realisasi penggunaan ADD, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4). Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan ADD, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

# BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa , Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 47) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

> Ditetapkan di Tabanan pada tanggal 31 Desember 2019 BUPATI TABANAN,

> > TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan pada tanggal 31 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

I GEDE SUSILA BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019 NOMOR 89